

BAB 2
ANALISA YURIDIS MENGENAI
SIKAP DIREKSI DAN PERAN PENGADILAN
DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

2.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (“ **Perseroan** “) adalah salah satu bentuk perusahaan yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Bentuk-bentuk perusahaan lain yang dikenal adalah Perusahaan Perorangan, Perusahaan Firma (Fa), Perusahaan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* – CV), Koperasi, dan lain-lain seperti Badan Usaha Milik Negara.¹⁸

Sampai dengan saat ini, bentuk-bentuk perusahaan selain Perseroan yaitu Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer masih diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang – *Wetboek van koophandel* (selanjutnya disebut sebagai “ **KUHD** “) yaitu dari pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Sementara khusus untuk Perseroan, pengaturannya sudah mengalami perubahan berulang kali hingga terakhir dengan UUPT No. 40/2007.

Seperti halnya bentuk-bentuk perusahaan lainnya, pada awalnya bentuk Perseroan juga berasal hukum dagang Belanda - KUHD berdasarkan Staatsblad 1847 No. 23. Kata Perseroan sendiri mulanya berasal dari bahasa Belanda yaitu *Naamloze Vennootschap* (NV). *Naamloze* berarti tanpa nama, yang maksudnya adalah dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya. Sebenarnya arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. *Naamloze Vennootschap*

¹⁸ Departemen Perdagangan, *Keputusan Menteri Perdagangan Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Kepmendag no.1458/Kp/XII/84 juncto Bab V Ps 11- 16 UU No. 3 Tahun 1982

diartikan sebagai persekutuan tanpa nama, dimana tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.¹⁹

KUHD Buku Kesatu Bab Ketiga Bagian Ketiga memuat 21 Pasal yang mengatur mengenai Perseroan yaitu Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Pengaturan Perseroan dalam KUHD ini juga sempat mengalami perubahan, terakhir melalui Undang Undang No. 4 Tahun 1971. Pada waktu yang bersamaan dengan pengaturan Perseroan dalam KUHD tersebut, terdapat bentuk perusahaan lain yaitu Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op aandeellen*, Staatsblad 1939 – 569 juncto 717).

Perseroan merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang banyak digunakan saat ini. Selain karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan juga memberikan kemudahan bagi pemegang sahamnya untuk mengalihkan saham yang dimiliki kepada pihak lain. Kata “ perseroan “ sendiri menunjuk pada modalnya yang terdiri dari sero (saham). Sedangkan kata “ terbatas “ menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.

UUPT No. 1/1995 yang disahkan dan diundangkan pada 7 Maret 1995 dan berlaku efektif 1 tahun kemudian, yaitu 7 Maret 1996, merupakan peraturan hukum baru di bidang Perseroan yang pertama kali menggantikan ketentuan peraturan Perseroan yang terdapat dalam KUHD. Ada tiga pertimbangan yang mendasari diundangkannya UUPT No. 1/1995 yang terdiri dari 12 bab dan 129 pasal ini tersebut. Pertama, UUPT No. 1/1995 dibuat untuk memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat pada waktu itu dimana pengaturan Perseroan dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Kedua, UUPT No. 1/1995 dibuat untuk menciptakan kesatuan hukum serta menghilangkan dualisme pengaturan terkait dengan adanya pengaturan mengenai Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.²⁰

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, cet.I., (Djambatan, 2000), hlm.41.

²⁰ Sebelum berlakunya UUPT No. 1/1995 terjadi dualisme pengaturan mengenai Perseroan. Hal ini diakibatkan dari pembedaan golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda. Untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan itu, berlaku Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, sementara untuk golongan pribumi (bumiputera) berlaku ketentuan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.

Dengan diundangkannya UUPT No. 1/1995 ini maka Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tiga tahun berlakunya UUPT No. 1/1995. Ketiga, UUPT No. 1/1995 ini dibuat sebagai pengejawantahan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dua belas tahun sejak berlakunya UUPT No. 1/1995 tersebut, pengaturan hukum di bidang Perseroan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena UUPT No. 1/1995 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dunia usaha. Puncak perubahan tersebut adalah dengan disahkannya UUPT No. 40/2007, sebagai pengganti UUPT No. 1/1995, pada tanggal 16 Agustus 2007 oleh Presiden Republik Indonesia. UUPT No. 40/2007 ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Menteri Hukum dan HAM pada tanggal yang sama dengan tanggal pengesahannya. UUPT No. 40/2007 tersebut sebelumnya juga telah disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“ **DPR RI** “) pada tanggal 20 Juli 2007 ²¹.

UUPT No. 40/2007 ini telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan. UUPT No. 40/2007 ini tidak saja melakukan penambahan ketentuan baru dan melakukan penyempurnaan ketentuan Perseroan, tetapi juga mempertahankan ketentuan lama yang masih relevan. Ada 8 (delapan) hal pokok yang merupakan penambahan dan penyempurnaan dalam UUPT No. 40/2007 ini. Kedelapan hal pokok tersebut adalah ²²:

1. Penggunaan jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik terhadap :
 - a. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum ;

²¹ Dalam proses perubahan perundangan di bidang Perseroan ini, anggota Panitia Kerja Rancangan Undang Undang Perseroan Terbatas DPR RI terlebih dahulu melakukan studi banding ke negara China dan Thailand. Studi banding tersebut dilakukan untuk mengkaji pengaturan mengenai Perseroan di kedua Negara tersebut yang dipandang oleh DPR RI telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini sejalan dengan keinginan DPR RI yang merasa perlu untuk melakukan perubahan mendasar terhadap UUPT No. 1/1995 dalam rangka menjawab berbagai perkembangan dunia, ekonomi global dan informasi politik yang kian maju. DPR RI ingin membuat peraturan Perseroan yang mendorong peningkatan mutu perusahaan dan kualitas perekonomian Indonesia. Ahmad Wijaya, “Belajar UU Perseroan Terbatas Sampai ke China.” <<http://www.antara.co.id/view/?i=1178787651&c=ART&s=>> 01 Juni 2009.]

²² Indonesia (b), op.cit., Penjelasan

- b. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar ; dan
- c. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan / atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya.

Penggunaan jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memperoleh layanan yang cepat, namun demikian penggunaan sistem manual terhadap ketiga pengajuan tersebut tetap dimungkinkan dalam keadaan tertentu ;

- 2. Penyelenggaraan RUPS yang memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi dan atau sarana media elektronik lainnya ;
- 3. Pengaturan mengenai Komisaris Independen dan Komisaris Utusan ;
- 4. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ;
- 5. Beberapa pengaturan yang terkait dengan modal Perseroan, yaitu :
 - a. Perubahan modal dasar Perseroan menjadi paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;
 - b. Kewajiban penyetoran secara penuh atas modal yang ditempatkan ;
 - c. Batasan waktu paling lama 3 (tiga) tahun bagi Perseroan untuk menguasai saham yang telah dibelinya kembali ;
 - d. Dalam hal penggunaan laba, Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
- 6. Kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, Perseroan wajib melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility – CSR*) dengan

menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya Perseroan. Kegiatan tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.²³

7. Penegasan ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
8. Pembentukan tim ahli pemantauan hukum Perseroan yang bertugas memberi masukan kepada Menteri Hukum dan HAM berkenaan dengan Perseroan.

Pengaturan yang komprehensif dalam UUPT No. 40/2007 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan lebih memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha.

2.1.1. Perseroan Sebagai Badan Hukum

Pengertian Perseroan sebagai badan hukum mulai ditegaskan dalam UUPT No. 1/1995. Pada peraturan mengenai Perseroan sebelumnya, yaitu KUHD, Perseroan diartikan sebagai persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan tidak dibawah satu nama bersama.²⁴ Persekutuan Perdata yang diatur dalam Buku Ketiga Titel Kedelapan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya

²³ Klausul ini menjadi perdebatan panjang pada pembahasan Rancangan Undang Undang Perseroan Terbatas di DPR RI. Awalnya DPR mengusulkan agar semua PT diwajibkan untuk menyisihkan dana CSR, Namun usulan ini ditentang oleh asosiasi-asosiasi perusahaan. Kesepakatan akhir yang diambil adalah hanya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang wajib menyediakan dana CSR tersebut. Esther Fin Harini, "Paripurna DPR Sahkan RUU Perseroan Terbatas.", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0707/20/uang03.html>> 01 Desember 2009.

Terhadap ketentuan mengenai CSR ini, Mahkamah Konsititusi pada 15 April 2010 telah memutuskan bahwa tanggung jawab social dan lingkungan (CSR) tetap menjadi kewajiban Perseroan khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam. Keputusan MK tersebut sebagai penolakan dari permohonan uji material UUPT No. 40/2007 yang diajukan oleh M Suleiman, Edwin Aksa, Fahrina Fahmi Idris, Haryadi Sukamdani, dan Febry Latief. Para pemohon tersebut mengajukan pengujian Pasal 74 ayat (1), (2), (3) UUPT No.40/2007 beserta penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1), 28 I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945. Dalam putusan MK itu terdapat tiga hakim MK yang mengeluarkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yaitu Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi. Ketiganya berpendapat bahwa Pasal 74 bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. " MK Putuskan CSR Wajib bagi Perseroan Terbatas <<http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=56&artid=3250>>, diakses 1 Juni 2010.

²⁴ *Kitab Undang Undang Hukum Dagang*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.XXIII, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), Ps.36

disingkat sebagai “ KUHPer “) tersebut memuat pengertian bahwa Persekutuan Perdata atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Maatschap* adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.²⁵ Dengan demikian Perseroan dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dimana perjanjian tersebut diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan.

Sebagai suatu perjanjian, hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak tidak berlaku bagi pihak ketiga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPer yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian hanyalah berlaku bagi atau mengikat para pihak perjanjian saja. Hubungan hukum yang ada diantara para pihak tidak berpengaruh terhadap pihak lain (pihak ketiga). Dengan demikian pihak ketiga yang berhubungan atau mengikatkan diri melakukan perikatan kepada salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, maka pihak ketiga tersebut secara hukum dianggap hanya mempunyai hubungan dengan salah satu pihak yang membuat perjanjian.²⁶

Hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian dengan pihak ketiga lainnya juga bukan merupakan hubungan hukum antara persekutuan (para pihak pihak yang melakukan perjanjian) dengan pihak ketiga lainnya tersebut. Hubungan hukum tersebut lebih kepada hubungan hukum pribadi antara pihak yang terikat perjanjian dengan pihak ketiga lainnya tersebut. Dengan demikian dalam suatu Persekutuan Perdata, yang menjadi subyek hukum adalah orang pribadi yang melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Modal yang menjadi jaminan atas perikatan pribadi adalah modal kekayaan orang tersebut, baik kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.²⁷

Pengertian Perseroan sebagai badan hukum pertama kali ditegaskan dalam UUPT 1/1995 dan kembali ditegaskan dalam UUPT No. 40/2007. Dalam UUPT No. 1/1995 disebutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang didirikan

²⁵ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, cet. XXII, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1990), Ps.1618.

²⁶ *Ibid.*, Ps.1644

²⁷ *Ibid.*, Ps.1131

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang serta peraturan pelaksanaannya.²⁸ Sementara UUPT No. 40/2007 menyebutkan Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang serta peraturan pelaksanaannya.²⁹

UUPT No. 1/1995 dan UUPT No. 40/2007 tidak mendefinisikan pengertian dari badan hukum. Namun berdasarkan tata hukum di Indonesia, badan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entity* juga merupakan subyek hukum selain manusia (*natuurlijk persoon*). Menurut Hardijan Rusli, S.H., subyek hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat perikatan.³⁰ Pengertian yang hampir sama juga diberikan oleh R. Ali Rido, S.H., menurutnya, sebagai subyek hukum, baik manusia maupun badan hukum mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum. Benang merah dari kedua pendapat tersebut adalah bahwa kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menjadi unsur pokok dari subyek hukum.

Pasal 1654 KUHPer menegaskan pengertian dari badan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Pengertian perkumpulan yang sah tidak dijelaskan oleh KUHPer. Namun KUHPer menjelaskan bahwa suatu perkumpulan atau badan terdiri dari perseroan sejati (badan usaha) dan perhimpunan orang (badan organisasi / sosial) atau perkumpulan atau badan dalam arti sempit. Perkumpulan atau badan tersebut

²⁸ Indonesia (c), op.cit., Ps.1

²⁹ Indonesia (b), op.cit., Ps 1 butir (1)

³⁰ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas & Aspek Hukumnya, Kajian Analistis UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995*, cet.I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.17.

terbentuk karena dua hal. Pertama, karena diadakan atau diakui oleh kekuasaan umum atau pemerintah. Kedua, karena diperbolehkan atau didirikan untuk sesuatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang undang atau kesusilaan.³¹

Menurut R. Ali Rido, S.H.³², yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah pertama-tama karena manusia juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Manusia-manusia mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri. Mereka menciptakan suatu organisasi, mereka memilih pengurusnya yang akan mewakilinya. Mereka memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain. Adalah tidak mungkin dalam tiap-tiap hal mereka bersama-sama melakukan tindakan-tindakan itu.

Didalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri sebagaimana ada pada diri manusia. Dalam mempertahankan kepentingannya itu badan hukum sendiri akan tampil ke muka didalam proses, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Badan hukum juga mempunyai harta sendiri yang terpisah, ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan yang kekayaan terpisah itu diperuntukan, dan ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya³³. Sebagai subyek hukum, maka kecakapan atau kewenangan dari badan itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum menjadikan badan tersebut sebagai badan hukum.

Dikaitkan dengan Perseroan yang adalah badan hukum, maka konsekuensi yuridis Perseroan sebagai badan hukum adalah bahwa suatu Perseroan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan itu sendiri baik diluar maupun di dalam pengadilan. Perseroan bertanggung jawab sendiri secara hukum. Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut. Pada perinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan adalah

³¹ KUHPer, op.cit., Ps. 1653

³² R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet.II, (Bandung : PT. Alumni Bandung, 2004), hlm 1-2.

³³ Ibid.hlm. 4

Perseroan itu sendiri selaku badan hukum. Dengan beberapa pengecualian pihak direksi, komisaris, dan pemegang saham tidak dapat diminta tanggung jawab pribadi atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan.³⁴

Pasal 7 ayat 4 UUPT No. 40/2007 menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan.³⁵ Selama Menteri Hukum dan HAM belum menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan maka Perseroan dianggap tidak ada atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Perseroan tidak dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena Perseroan pada waktu sebelum pengesahan sebagai badan hukum bukan merupakan subyek hukum maka Perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Perseroan baru dapat melakukan perbuatan hukum setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan hukum atas nama Perseroan, yaitu perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum, maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.³⁶

Pengesahan sebagai badan hukum menjadikan Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendirinya atau pengurusnya. Segala kewajiban hukum Perseroan dipenuhi dari kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan. Apabila Perseroan memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukannya, maka keuntungan tersebut merupakan kekayaan dari Perseroan. Sebaliknya dalam hal terjadi kerugian pada Perseroan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan.

Untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 UUPT No. 40/2007 tersebut, para pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM.

³⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet.I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.8.

³⁵ Pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri juga merupakan pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang oleh undang undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 64.

³⁶ Indonesia (b), op.cit., Ps.14 (1)

Permohonan tersebut dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya³⁷:

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan ;
2. jangka waktu berdirinya Perseroan ;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ;
5. alamat lengkap Perseroan.

Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Permohonan tersebut juga harus dilengkapi dengan keterangan dalam dokumen pendukung.³⁸ Dalam hal format isian dan dokumen pendukung dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri secara elektronik pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima, akan menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut. Dalam jangka waktu 30 hari setelah pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut, para pendiri wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan dan dokumen pendukungnya.³⁹ Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi secara lengkap maka paling lambat 14 hari, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.⁴⁰

Sebagai perbandingan, jangka waktu proses pengesahan sebagai badan hukum dalam UUPT No. 40/2007 lebih singkat dibandingkan dengan proses pengesahan menurut UUPT No. 1/1995. Dalam UUPT No. 40/2007, proses pengesahan hanya membutuhkan 44 hari dalam hal permohonan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam UUPT No. 1/1995 dibutuhkan waktu selama 60 hari untuk permohonan tertulis dan akta pendirian diajukan.

³⁷ Ibid., Ps.9 (1)

³⁸ Ibid., Ps.10 (1)

³⁹ Ibid., Ps.10 (3) jo (5)

⁴⁰ Ibid., Ps.10 (6)

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) UUPT No. 40/2007⁴¹, pembubaran Perseroan tersebut tidak serta mengakibatkan Perseroan kehilangan status sebagai badan hukum. Status Perseroan sebagai badan hukum baru akan berakhir setelah selesainya proses likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.⁴² Menteri Hukum dan HAM akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.⁴³ Berbeda halnya pada waktu pendirian Perseroan dimana Menteri Hukum dan HAM mengumumkan akta pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia⁴⁴, dalam hal berakhirnya status badan hukum Perseroan, Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁴⁵

2.1.2. Perbuatan Hukum Perseroan Sebelum Berbadan Hukum

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan atau perbuatan hukum yang dilakukan pendiri secara pribadi atas nama Perseroan sebelum Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, mensyaratkan Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS

⁴¹ Terdapat 6 alasan terjadinya pembubaran Perseroan, yaitu :

1. Perseroan bubar berdasarkan keputusan RUPS ;
2. Perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir ;
3. Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan ;
4. Perseroan bubar dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Perseroan bubar karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; atau
6. Perseroan bubar karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berakhirnya status badan hukum karena pembubaran Perseroan

⁴² Indonesia (b), op.cit., Ps143.

⁴³ Ibid., Ps 152 (5)

⁴⁴ Ibid., Ps. 30 (1) huruf a

⁴⁵ Ibid., Ps. 152 (8)

pertamanya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diperolehnya status sebagai badan hukum.

Dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri (secara pribadi) untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, maka RUPS pertama tersebut adalah untuk menegaskan apakah Perseroan menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya tersebut. Sikap yang diambil pada RUPS pertama ini menentukan apakah perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri atau kuasanya tersebut mengikat Perseroan atau tidak. Keputusan RUPS pertama ini menjadi sah apabila RUPS pertama tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.⁴⁶

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum berbadan hukum akan mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan apabila perbuatan hukum tersebut disetujui dan dihadiri oleh semua Pemegang Saham dalam RUPS pertama setelah Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum. Apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiri bersama-sama dengan semua anggota Direksi serta semua anggota Dewan Komisaris, maka perbuatan hukum tersebut karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.⁴⁷

2.2. Pemegang Saham Perseroan

2.2.1. Pengertian dan Persyaratan Menjadi Pemegang Saham

Pasal 7 ayat (1) UUPT No. 40/2007 menegaskan bahwa minimal diperlukan 2 orang agar dapat mendirikan suatu Perseroan. Persyaratan minimal ini semakin menegaskan prinsip yang berlaku dalam UUPT No. 40/2007 yang menyatakan bahwa sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Suatu perjanjian dilakukan minimal oleh 2 orang. Ketentuan dalam ayat ini juga menegaskan bahwa yang dapat mendirikan suatu Perseroan tidak terbatas pada orang pribadi saja, baik warga negara Indonesia maupun warga

⁴⁶ Ibid., Ps.13

⁴⁷ Ibid., Ps.14

negara asing, tapi dapat didirikan juga oleh badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.⁴⁸ Status dan karakteristik yang khusus pada Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau pada Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Pasar Modal, membuat persyaratan minimal jumlah pendiri menjadi tidak berlaku. Hal ini dikarenakan untuk Persero dan Perseroan sebagaimana tersebut diatas, ketentuan mengenai jumlah pendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴⁹

Sebagai subyek hukum, pada dasarnya setiap orang dapat membuat perikatan-perikatan kecuali undang undang menyatakan lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh undang undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pengecualian diberikan undang undang kepada orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian.⁵⁰

Pengertian mengenai orang yang belum dewasa pada awalnya diatur dalam Pasal 330 KUHPer. Berdasarkan pasal ini orang dianggap belum dewasa apabila orang tersebut belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi bagi orang yang belum berumur duapuluh satu tahun tapi telah kawin, maka orang tersebut dianggap telah dewasa. Sebaliknya, bagi mereka yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun walaupun belum kawin telah dianggap dewasa. Namun pengertian kedewasaan sebagaimana dimaksud Pasal 330 KUHPer tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “ **UU No. 1/1974** “). Ditegaskan dalam Pasal 66 UU No. 1/1974 bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHPer yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No. 1/1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁴⁸ Ibid., Penjelasan Ps. 7 (1)

⁴⁹ Ibid., Ps 7 (7) jo Penjelasan.

⁵⁰ KUHPer, op.cit., Ps 1330. Dalam Pasal 1330 KUHPer, perempuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian, namun hal tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/1963. Undang Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (2) juga menegaskan bahwa suami dan isteri sekarang adalah orang-orang yang sama kedudukannya dan keduanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

UU No. 1/1974 tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai kedewasaan sebagaimana halnya Pasal 330 KUHPer, namun UU No.1/1974 mengatur mengenai orang-orang yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Ditentukan bahwa mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut.⁵¹ Ditegaskan pula bahwa orang tua mewakili orang (anak) tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵² Hal tersebut juga berlaku bagi mereka yang berada dibawah kekuasaan walinya.⁵³

Dikaitkan dengan pendirian Perseroan, maka mereka yang belum berumur delapan belas tahun dan belum menikah tidak diperbolehkan mendirikan Perseroan dan atau menjadi Pemegang Saham dalam suatu Perseroan. Demikian juga halnya terhadap badan hukum, apabila telah dinyatakan sah sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM dan atau Negara lain maka dapat menjadi pendiri dan atau menjadi Pemegang Saham Perseroan.

Para pendiri, baik mereka yang hadir langsung dihadapan notaris pada saat saat Akta Pendirian Perseroan ditandatangani maupun yang diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa⁵⁴, maka baik pendiri orang pribadi maupun badan hukum wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.⁵⁵ Pengambilan bagian saham dalam Perseroan tersebut wajib memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang tertentu. Contohnya Badan Koordinasi Penanaman Modal, mempunyai wewenang untuk membatasi kepemilikan saham bagi orang pribadi asing maupun badan hukum asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan menggunakan Perseroan sebagai sarana bentuk usahanya.

Status hukum para pendiri berubah menjadi Pemegang Saham pada saat penandatanganan akta pendirian. Kemudian pemegang saham tersebut melakukan

⁵¹ Indonesia (d), Undang Undang Perkawinan, UU No.1, LN No 1 tahun 1974, TLN No.3019, Ps. 47 (1)

⁵² Ibid., Ps.47 (2)

⁵³ Ibid., Ps.50

⁵⁴ Indonesia (b), op.cit., Ps.8 (3)

⁵⁵ Ibid., Ps.7 (2)

penyetoran modalnya kepada Perseroan dan Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sehingga Perseroan berstatus sebagai badan hukum.

Dilihat dari jumlah saham yang dimiliki dalam Perseroan, dikenal istilah Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas. Pemegang saham yang memiliki saham yang terbanyak dalam suatu Perseroan biasanya disebut sebagai Pemegang Saham Mayoritas (*majority shareholder*). Black's Law Dictionary⁵⁶ menyebutkan Pemegang Saham Mayoritas sebagai, “ *A shareholder who owns or controls more than half of the corporation's stocks* “ Sementara Pemegang Saham yang memiliki saham yang jumlahnya lebih kecil dari Pemegang Saham Mayoritas disebut sebagai Pemegang Saham Minoritas (*minority shareholder*). Black's Law Dictionary⁵⁷ menyebutkan Pemegang Saham Minoritas sebagai “ *A shareholder who owns less than half of the total shares outstanding and thus cannot corporation's management or singlehandedly elect directors.*”

Prinsip mayoritas menyebabkan Pemegang Saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para Pemegang Saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan Perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan Pemegang Saham mayoritas yang identik dengan kedua organ Perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan. Hal lain yang juga menghambat Pemegang Saham minoritas untuk mewakili kepentingan Perseroan adalah prinsip “ *persona standi in judicio* “ atau *capacity standing in court* yaitu hak untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang tiada lain dilakukan oleh organ Perseroan tersebut.⁵⁸

2.2.2. Tanggung Jawab Terbatas dari Pemegang Saham

Salah satu alasan mengapa Perseroan banyak dipilih sebagai bentuk usaha kegiatan ekonomi adalah karena sifat pertanggungjawaban yang terbatas (*limited*

⁵⁶ Black's Law Dictionary, 8th ed. hal. 1408.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ I.G.Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1995*, cet.VI, (Kesaint Blanc, 2005), hlm. 46

liability) dari Perseroan kepada para Pemegang Sahamnya. Pertanggung jawaban yang terbatas dari Pemegang Saham tersebut mengandung pengertian bahwa Pemegang Saham secara pribadi tidak bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan terhadap kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.⁵⁹

Sifat pertanggungjawaban yang terbatas dari Pemegang Saham tersebut bisa saja menjadi hapus dan Pemegang Saham demi hukum bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian Perseroan. Hapusnya pertanggung jawaban Pemegang Saham tersebut dapat terjadi apabila terbukti bahwa⁶⁰ :

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
2. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi ;
3. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan ;
4. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang Perseroan.

Kemungkinan hapusnya pertanggungjawaban yang terbatas dari Pemegang Saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya juga terjadi dalam hal ada percampuran antara harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dengan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat Pemegang Saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.⁶¹

Hapusnya pertanggung jawaban Pemegang Saham dikenal juga dengan istilah “*piercing the corporate veil* “ atau “ membuka cadar perseroan “.

⁵⁹ Indonesia (b), op.cit. Ps 3 (2)

⁶⁰ Ibid., Penjelasan Ps 3 (2)

⁶¹ Ibid., Ps.3 (2)

Di Amerika Serikat, ada tiga situasi yang menyebabkan pengadilan mengabaikan konsep “*piercing the corporate veil*” ini, apabila⁶² :

1. tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang saham memperlakukan asset perseroan sebagai harta mereka sendiri, serta para pejabat (*officers*) gagal menjaga catatan-catatan /dokumen yang perlu ;
2. perseroan tidak cukup modal (*undercapitalized*). Sedangkan peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham harus cukup modal awal dalam menjalankan usaha ;
3. perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang. Misalnya, perseroan secara curang dimanfaatkan oleh individu pemegang saham yang mengalihkan semua kekayaannya kepada perseroan untuk menghindari membayar utang-utang pribadi.

Pertanggungjawaban terbatas dari Pemegang Saham tersebut dimulai sejak Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum. Apabila setelah Perseroan memperoleh status badan hukum, Pemegang Saham menjadi hanya 1 (satu) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, 1 (satu) orang Pemegang Saham tersebut wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Dalam masa tersebut, Pemegang Saham masih mempunyai tanggung jawab yang terbatas kepada Perseroan yaitu sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang Saham belum bertanggung jawab secara pribadi kepada Perseroan.

Pemegang Saham menjadi bertanggung jawab secara pribadi dalam hal setelah lampaunya waktu 6 (enam) bulan untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, jumlah Pemegang Saham dalam Perseroan masih tetap 1 (satu) orang. Pemegang Saham tersebut secara pribadi akan bertanggung atas segala perikatan dan kerugian Perseroan yang terjadi setelah lewatnya waktu 6 (enam) bulan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain tersebut. Keadaan dimana Perseroan hanya mempunyai 1 (satu) orang Pemegang Saham tidak menutup kemungkinan bagi Pengadilan Negeri untuk membubarkan Perseroan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kejaksaan,

⁶² I.G. Rai Widjaja, op.cit., hlm.5

Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor dan atau pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).⁶³

Selain tanggung jawab yang terbatas bagi para Pemegang Saham, pemilihan bentuk Perseroan sebagai badan usaha memberikan keuntungan bagi para Pemegang Sahamnya. Keuntungan tersebut antara lain : Pemegang Saham dapat dengan bebas mengalihkan kepentingannya, sebagai badan hukum Perseroan tetap eksis meskipun terjadi perubahan atas kepemilikan Perseroan, dan keuntungan lainnya adalah manajemen yang terpusat.⁶⁴

2.2.3. Hak Individuil dan Hak Derivatif Dari Pemegang Saham

Sebagai subyek hukum Pemegang Saham mempunyai hak yang melekat pada diri pribadi Pemegang Saham tersebut. Hak tersebut merupakan hak individuil dari Pemegang Saham yang bersangkutan. Terkait dengan Perseroan, hak individuil Pemegang Saham dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Hak – hak Individuil yang tidak terkait dengan penyelenggaraan RUPS. Hak-hak ini antara lain adalah :
 - a. hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*first right of refusal*) ;
 - b. hak mendahului untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya,
 - c. hak untuk memperoleh deviden ;
 - d. hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi ;
 - e. hak untuk menjaminkan saham-saham tersebut sebagai jaminan hutang ;
 - f. hak untuk mengajukan gugatan kepada Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris ;
 - g. hak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak

⁶³ Indonesia (b), op.cit., Ps.7 (5)(7) jo Penjelasan

⁶⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, cet.I, (Prenada Media, 2004), hlm. 145

menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan ;

h. hak untuk menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.

2. Hak – hak Individuil yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS.

Hak – hak ini meliputi hak untuk memanggil RUPS dan hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS.

Hak-hak individual Pemegang Saham dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT No. 40/2007 meliputi :

1. Hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu atas saham yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka penambahan modal. Penawaran tersebut diberikan kepada Pemegang Saham seimbang dengan kepemilikan saham dalam Perseroan. Penawaran ini berlaku untuk klasifikasi saham yang sama⁶⁵ ;
2. Hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka penambahan modal. Pembelian saham tersebut diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya⁶⁶ ;
3. Hak untuk memperoleh bukti pemilikan saham untuk setiap saham yang dimilikinya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan⁶⁷ ;
4. Hak untuk melakukan pemindahan hak atas saham yang dimilikinya⁶⁸ ;
5. Hak untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dengan klasifikasi tertentu. Hak ini timbul bila anggaran dasar Perseroan mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak⁶⁹ ;

⁶⁵ Indonesia (b), op.cit., Ps.43 (1)

⁶⁶ Ibid., Ps. 43 (2)

⁶⁷ Ibid., Ps. 51 jo Ps.48 (1)

⁶⁸ Ibid., Ps. 56

⁶⁹ Ibid., Ps. 57 (1)

6. Hak untuk mengagunkan saham secara gadai atau jaminan fidusia sepanjang hal tersebut tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar Perseroan⁷⁰ ;
7. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila Pemegang Saham dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris⁷¹ ;
8. Hak untuk meminta kepada Perseroan agar Perseroan membeli saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar. Hak ini timbul bila Pemegang Saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan Pemegang Saham dan Perseroan dalam hal perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan lebih dari 50 (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan, atau karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan⁷² ;
9. Hak untuk memperoleh deviden dan deviden interim dari laba bersih Perseroan⁷³ ;
10. Hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Permintaan Pemegang Saham ini dapat diajukan oleh 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah⁷⁴ ;
11. Hak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS terkait dengan penyelenggaraan RUPS⁷⁵ ;

⁷⁰ Ibid., Ps. 60 (2)

⁷¹ Ibid., Ps. 61 (1)

⁷² Ibid., Ps. 62 (1)

⁷³ Ibid., Ps. 71 jo Ps. 72

⁷⁴ Ibid., Ps. 79 (2)

⁷⁵ Ibid., Ps. 80 (1)

12. Hak untuk memperoleh salinan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS⁷⁶ ;
13. Hak untuk menghadiri RUPS secara langsung maupun mewakilkannya kepada pihak lain berdasarkan surat kuasa dan hak untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya⁷⁷
14. Hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan apabila Perseroan, anggota Direksi atau Dewan Komisaris diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemegang Saham atau pihak ketiga. Hak untuk mengajukan pemeriksaan terhadap Perseroan ini dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan⁷⁸ ;
15. Hak untuk mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Usulan tersebut dapat diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara.⁷⁹

Selain hak-hak tersebut diatas, hak Pemegang Saham juga dapat dibedakan menjadi hak untuk melakukan pengendalian terhadap Perseroan dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap Perseroan. Hak untuk melakukan pengendalian terhadap Perseroan berlaku bagi Pemegang Saham pengendali yang pada umumnya merupakan Pemegang Saham mayoritas. Sedangkan hak untuk melakukan pengawasan terhadap Perseroan umumnya dinikmati oleh Pemegang Saham Minoritas (non pengendali).⁸⁰

Untuk mendapatkan haknya tersebut, Pemegang Saham dapat melakukan pengontrolan terhadap Perseroan melalui organ RUPS. Dalam hal ini yang mempunyai hak mengontrol adalah RUPS sebagai organ Perseroan,

⁷⁶ Ibid., Ps. 82 (4)

⁷⁷ Ibid., Ps.85 (1)

⁷⁸ Ibid., Ps.138 (3)

⁷⁹ Ibid., Ps.144 (1)

⁸⁰ Gunawan Widjaja (a), *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, cet.I, (Forum Sahabat, 2008), hlm. 77

bukan Pemegang Sahamnya. Pemegang Saham hanya dapat bertindak melalui mekanisme RUPS. Akan tetapi UUPT juga mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Pemegang Saham tanpa RUPS dan untuk tindakan-tindakan tersebut Pemegang Saham terpisah dari RUPS sebagai organ Perseroan yang mewakilinya. Dalam melakukan tindakan ini Pemegang Saham dilihat secara individual.⁸¹

Selain hak individual yang melekat pada diri Pemegang Saham, terdapat hak lain yang diturunkan dari Perseroan kepada Pemegang Saham. Hak tersebut dikenal dengan hak derivatif (*derivative suit* atau *derivative action*). Hak derivatif dalam UUPT No.40/2007 meliputi :

1. Hak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Hak ini diajukan oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kepada pengadilan negeri ⁸² ;
2. Hak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Hak ini diajukan oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kepada pengadilan negeri. ⁸³

2.3. RUPS dan Direksi

2.3.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.3.1.1. Pengertian dan Kewenangan RUPS

Pasal 1 butir (4) UUPT No. 40/2007 juncto Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

⁸¹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “*Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Semen Padang*”.

⁸² Indonesia (b), op.cit., Ps. 97 (6)

⁸³ Ibid., Ps.114 (6)

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT No. 40/2007 ini dan/atau anggaran dasar Perseroan. Pengertian RUPS dalam UUPT No. 40/2007 ini berbeda dengan pengertian RUPS yang dimuat dalam UUPT No. 1/1995.

Pasal 1 butir (3) UUPT No. 1/1995 menyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Kata kekuasaan tertinggi sudah dihapus oleh UUPT No. 40/2007. Penghapusan kata ini memberikan pengertian bahwa diantara 3 (tiga) organ dalam Perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, setiap organ tersebut mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar.

RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Munir Fuady menyebutkan wewenang demikian sebagai wewenang yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada orang perusahaan lainnya yaitu direksi dan komisaris. RUPS dengan wewenang residual tersebut dapat mengambil keputusan setelah melewati prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.⁸⁴

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam undang-undang tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang. Sedangkan wewenang eksklusif RUPS dalam anggaran dasar Perseroan semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM, yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.⁸⁵

Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris tersebut antara lain wewenang untuk :

1. Mengubah Anggaran Dasar⁸⁶;
2. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan⁸⁷ ;

⁸⁴ Munir Fuady, op.cit., hlm.135

⁸⁵ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Ulasan Menurut UU No.1 Tahun 1995*, cet.I, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 47-48.

⁸⁶ Indonesia (b), op.cit., Ps 19 (1)

⁸⁷ Ibid., Ps. 38 (1)

3. Menambah modal Perseroan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada Dewan Komisaris⁸⁸ ;
4. Mengurangi modal Perseroan⁸⁹;
5. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan (Perhitungan Tahunan)⁹⁰ ;
6. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan⁹¹;
7. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris⁹²;
8. Mengangkat anggota Direksi⁹³;
9. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan besar serta jenis penghasilan Direksi, kecuali dilimpahkan kepada Dewan Komisaris⁹⁴ ;
10. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan⁹⁵ ;
11. Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri ;
12. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya⁹⁶ ;
13. Mengangkat Dewan Komisaris⁹⁷ ;
14. Memberhentikan Dewan Komisaris secara tetap⁹⁸;
15. Menyetujui Rancangan Penggabungan atau Peleburan⁹⁹;
16. Memberikan persetujuan pengambilalihan¹⁰⁰ ;
17. Memberikan keputusan pembubaran Perseroan¹⁰¹ ;

⁸⁸ Ibid., Ps. 41 (1)

⁸⁹ Ibid.Ps. 44 (1)

⁹⁰ Ibid., Ps.69 (1)

⁹¹ Ibid., Ps.71 (1)

⁹² Ibid., Ps.75 (2)

⁹³ Ibid., Ps.94 (1)

⁹⁴ Ibid., Ps.96 (1)

⁹⁵ Ibid., Ps.102 (1)

⁹⁶ Ibid., Ps.105 (1)

⁹⁷ Ibid., Ps.111 (1)

⁹⁸ Ibid., Ps.119 (1)

⁹⁹ Ibid., Ps.123 (3)

¹⁰⁰ Ibid., Ps.125 (4)

¹⁰¹ Ibid., Ps.142 (1)

18. Menerima pertanggung jawaban Likuidator atas likuidasi yang dilakukannya.¹⁰²

Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.¹⁰³ Sehingga dapat dikatakan bahwa RUPS berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.¹⁰⁴

Pada prinsipnya RUPS harus dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁰⁵ Bagi Perseroan yang tidak melakukan penawaran umum saham atau dikenal sebagai Perseroan Tertutup, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.¹⁰⁶ Sementara bagi Perseroan yang melakukan penawaran umum saham atau dikenal sebagai Perseroan Terbuka, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan.¹⁰⁷

Selain penyelenggaraan RUPS dimana para Pemegang Saham hadir dan berada dalam suatu tempat secara bersama-sama, UUPT No. 40/2007 memungkinkan penyelenggaraan RUPS dimana para Pemegang Saham Perseroan tidak berada dalam suatu tempat secara bersama-sama. Pasal 77 ayat (1) UUPT No. 40/2007 menegaskan bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Penyelenggaraan RUPS yang demikian merupakan hal baru yang baru dalam peraturan perundangan mengenai Perseroan. Ini dilakukan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu pesat di era globalisasi. Terhadap penyelenggaraan RUPS dengan mekanisme seperti ini

¹⁰² Ibid., Ps.152 (1)

¹⁰³ Ibid., Ps.75 (2)

¹⁰⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Serial Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, cet.II. (Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa, 2009), hlm.77

¹⁰⁵ Indonesia (b), op.cit.,Ps. 76 (3)

¹⁰⁶ Ibid., Ps. 76 (1) jo Ps. 77 (1)

¹⁰⁷ Ibid., Ps. 76 (2)

juga tetap harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.¹⁰⁸

2.3.1.2. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan Wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.¹⁰⁹ RUPS Tahunan ini diadakan untuk mengetahui hasil pengurusan Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi selama 1 (satu) tahun buku Perseroan. Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Perseroan. Laporan tahunan tersebut sebelumnya harus telah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan yang disampaikan dalam RUPS oleh Direksi tersebut memuat¹¹⁰:

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
2. Laporan mengenai kegiatan Perseroan termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan ;
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ;
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan ;
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau ;
6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ;

¹⁰⁸ Ibid., Ps.77 (4)

¹⁰⁹ Ibid., Ps.78 (2)

¹¹⁰ Ibid., Ps.66 (2)

7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

2. RUPS Luar Biasa

RUPS lainnya, yang dalam praktek sering disebut sebagai RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai ” **RUPSLB** ”), dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.¹¹¹ RUPSLB dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup RUPS Tahunan. Pada prinsipnya kegiatan Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPSLB dari suatu Perseroan adalah kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi Perseroan meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹²

Kegiatan-kegiatan Perseroan yang memerlukan persetujuan RUPSLB ini antara lain :

1. mengubah anggaran dasar Perseroan ;
2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan ;
3. pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit ;
4. perpanjangan jangka waktu berdirinya ; dan
5. pembubaran Perseroan.

2.3.1.3. Penyelenggaraan RUPS

Ada 3 (tiga) kata pokok dalam UUPT No. 40/2007 sehubungan dengan RUPS. Tiga kata utama tersebut adalah penyelenggaraan RUPS, permintaan RUPS dan pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS merupakan proses terlaksananya RUPS baik tindakan fisiknya maupun administrasinya, dari sejak

¹¹¹ Ibid., Ps.78 (4)

¹¹² Munir Fuady, op.cit., hal.139 -140

awal sampai akhir, yaitu dimulai dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.¹¹³

Dalam UUPT No. 40/2007, penyelenggaraan RUPS pertama-tama dilakukan oleh Direksi sebagai bagian dari tugas kepengurusan yang diberikan kepadanya. Dewan Komisaris dan Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS dalam hal permintaan RUPS yang diajukan oleh Pemegang Saham atau permintaan RUPS yang diajukan oleh Dewan Komisaris sendiri tidak diselenggarakan oleh Direksi. Pemegang Saham dapat pula menyelenggarakan RUPS dalam hal Pemegang Saham telah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Perseroan.¹¹⁴

Permintaan Penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu proses dalam mata rantai penyelenggaraan RUPS, dimana pihak yang diberikan hak untuk meminta penyelenggaraan, yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan RUPS, secara resmi meminta kepada Direksi atau pihak-pihak lain yang berwenang menyelenggarakan RUPS untuk memanggil pemegang saham untuk berapat, menetapkan agenda rapat serta menentukan tempat dan waktu RUPS. Pasal 79 ayat (2) UUPT No. 40/2007 menyebutkan bahwa RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham dan atau Dewan Komisaris.

Pemanggilan RUPS adalah tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS untuk memanggil semua pemegang saham untuk datang ke rapat, baik dilakukan lewat panggilan surat maupun lewat iklan di media massa.

1. RUPS Yang Diselenggarakan Direksi

Pada prinsipnya RUPS diselenggarakan oleh Direksi. Penyelenggaraan RUPS oleh Direksi ini adalah sebagai bagian dari tugas kepengurusan yang diberikan kepadanya. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPSLB semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

¹¹³ Ibid., hlm.150

¹¹⁴ Walaupun kedudukan RUPS sangat penting dalam Perseroan namun RUPS tidak banyak diatur dalam KUHD. Bahkan RUPS tidak menjadi keharusan untuk diselenggarakan. Rachmadi Usman, op.cit.hal 47

Selain sebagai bagian dari tugas kepengurusannya, penyelenggaraan RUPS oleh Direksi juga dilakukan untuk menjawab permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris yang meminta diselenggarakannya RUPS. Pemegang Saham yang berjumlah minimal 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi Perseroan.¹¹⁵

Permintaan penyelenggaraan RUPS baik yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada Direksi wajib diajukan dengan Surat Tercatat¹¹⁶ yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya RUPS. Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya RUPS, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.¹¹⁷ Khusus Surat Tercatat yang berisi permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham, tembusan dari Surat Tercatat tersebut disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.¹¹⁸

2. RUPS Yang Diselenggarakan oleh Dewan Komisaris

Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan oleh Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris ini dilakukan karena Direksi Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemegang Saham dan juga oleh Dewan Komisaris sendiri.

Penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pengajuan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Pengajuan kembali ini dilakukan oleh Pemegang Saham karena Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS terhitung 15 (lima

¹¹⁵ Indonesia (b), op.cit., Ps.79 (2)

¹¹⁶ Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Ibid., Ps.1 butir 13

¹¹⁷ Ibid., Ps. 79 (3)

¹¹⁸ Ibid., Ps. 79 (4)

belas) hari sejak tanggal permintaan RUPS dari Pemegang Saham tersebut diterima oleh Direksi.¹¹⁹

Selain berdasarkan pengajuan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dapat juga menyelenggarakan RUPS karena permintaan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS tidak dilakukan oleh Direksi.¹²⁰ Sama halnya dengan permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPS diterima.

3. RUPS Yang Diselenggarakan oleh Pemegang Saham

Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham berdasarkan penetapan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan sendiri RUPS. Pemegang Saham mengajukan permohonan tersebut karena baik Direksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham ini diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris.¹²¹

2.3.1.4. Tahapan Penyelenggaraan RUPS

1. Pemanggilan RUPS

Sebagaimana telah diuraikan diatas, pada prinsipnya RUPS diselenggarakan oleh Direksi. Namun UUPT No. 40/2007 memungkinkan bagi Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi mengabaikan permintaan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS.

a. Pemanggilan RUPS oleh Direksi

Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Direksi sebagai bagian dari tugas kepengurusannya, Direksi wajib melakukan pemanggilan

¹¹⁹ Ibid., Ps.79 (6) (5)

¹²⁰ Ibid., Ps.79 (9)

¹²¹ Ibid., Ps.81 (2)

kepada Pemegang Saham sebelum penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.¹²² Terhadap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) butir a UUPA No. 40/2007, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Kewajiban Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas berlaku juga dalam hal Dewan Komisaris meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi.¹²³

b. Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan kembali oleh Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Pemanggilan oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana yang diminta oleh Pemegang Saham. Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima kembali oleh Dewan Komisaris.¹²⁴

Dewan Komisaris dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Pemanggilan sendiri oleh Dewan Komisaris ini dilakukan karena Direksi tidak melakukan pemanggilan atas RUPS yang diminta oleh Dewan Komisaris. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan

¹²² Ibid., Ps.82

¹²³ Ibid., Ps.79 (5)

¹²⁴ Ibid., Ps.79 (7)

RUPS dari Dewan Komisaris diterima, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS.¹²⁵

Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris dilakukan juga dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.¹²⁶

c. Pemanggilan RUPS oleh Pemegang Saham

Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri terkait penyelenggaraan RUPS berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pemanggilan RUPS dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS juga harus dilakukan dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat kabar dimana pemanggilan tersebut mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketiga hal tersebut, maka RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.¹²⁷

Khusus untuk Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS wajib terlebih dahulu dilakukan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS. Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS Perseroan Terbuka tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.¹²⁸

2. Pemberitahuan RUPS

Dalam panggilan RUPS selain dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, panggilan RUPS juga memuat pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor

¹²⁵ Ibid., Ps.79 (6) butir b

¹²⁶ Ibid., Ps 81 (2) jo Penjelasan

¹²⁷ Ibid., Ps.82

¹²⁸ Ibid., Ps 83

Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

3. Pelaksanaan RUPS

Pada pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat Kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya

4. Pembuatan Risalah RUPS

Risalah RUPS wajib dibuat dalam setiap penyelenggaraan RUPS. Risalah RUPS tersebut wajib pula ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Penandatanganan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Dalam hal risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta Notaris maka persyaratan mengenai tandatangan Pemegang Saham tidak wajib dipenuhi.¹²⁹

2.3.1.5. Ketentuan Korum Dalam Penyelenggaraan RUPS

1. Jenis Korum

a. Korum Kehadiran

Tidak ada definisi yang tegas mengenai pengertian Korum Kehadiran ini. Namun dapat diartikan bahwa korum Kehadiran adalah jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Korum kehadiran ini merupakan penentu dari apakah RUPS diselenggarakan hanya satu kali atau diperlukan RUPS kedua.

b. Korum Putusan

Pada prinsipnya keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun dalam hal musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai maka keputusan RUPS adalah sah bila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

¹²⁹ Ibid., Ps. 90

dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang dan / atau Anggaran Dasar Perseroan.

2. Ketentuan Korum Pada RUPS

Ketentuan korum pada RUPS mengandung prinsip *simply majority* dan *super majority* untuk hal-hal khusus.

a. RUPSLB untuk Agenda Umum

Pasal 86 UUPT No. 40/2007 menetapkan bahwa terhadap RUPS untuk keperluan selain yang dimaksud Pasal 88 juncto Pasal 89 UUPT No. 40/2007, diperlukan kehadiran Pemegang Saham atau wakilnya paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Undang Undang dan atau Anggaran Dasar menentukan jumlah yang lebih besar. Bila kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. Rapat ini menjadi sah dan berhak mengambil keputusan jika memenuhi kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran tersebut bisa lebih besar bila Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain.

b. RUPSLB untuk perubahan Anggaran Dasar

Pasal 88 UUPT No. 40/2007 menetapkan bahwa untuk mengubah Anggaran Dasar, diperlukan kehadiran Pemegang Saham atau wakilnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan RUPS sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Bila kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. Rapat ini menjadi sah dan berhak mengambil keputusan jika memenuhi kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum putusan bisa lebih besar bila Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain.

- c. RUPSLB untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan.

Pasal 89 UUPT No. 40/2007 menetapkan bahwa untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan, diperlukan kehadiran Pemegang Saham atau wakilnya paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan RUPS sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Bila kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. Rapat ini menjadi sah dan berhak mengambil keputusan jika memenuhi kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum putusan bisa lebih besar bila Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain.

2.3.2. Direksi Perseroan

Pengaturan mengenai Direksi Perseroan dalam UUPT No.40/2007 diatur dalam Pasal 92 sampai Pasal 107.

2.3.2.1. Kewenangan Direksi

Direksi adalah salah satu organ Perseroan yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan terhadap Perseroan¹³⁰ dan mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai wakil Perseroan baik diluar maupun di dalam Pengadilan.¹³¹ Kewenangan Direksi untuk menjalankan pengurusan Perseroan, pada UUPT 40/2007 sekaligus dianggap sebagai bentuk tanggung jawab Direksi terhadap pengurusan Perseroan.¹³² Dalam menjalankan wewenang pengurusan Perseroan tersebut, Direksi berpedoman pada kepentingan Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan. Hal ini perlu dilakukan agar Direksi menghasilkan kebijakan yang tepat¹³³ dan tidak melanggar UUPT No.40 /2007 maupun Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu pengurusan Perseroan oleh Direksi tersebut wajib dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kewenangan Direksi untuk menjadi wakil Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat. Pengecualian terhadap kewenangan tersebut diberikan dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang menjadi pihak dalam perkara tersebut. Pada situasi yang demikian anggota Direksi menjadi tidak berwenang untuk mewakili Perseroan di Pengadilan.¹³⁴

Kepentingan dari anggota Direksi yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan juga menjadikan anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan. Dalam situasi dimana anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi yang lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai kepentingan dengan Perseroan. Apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang dapat mewakili Perseroan adalah pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.¹³⁵

¹³⁰ Ibid., Ps. 92 (1)

¹³¹ Ibid., Ps. 98 (1)

¹³² Ibid., Ps. 97 (1)

¹³³ Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Ibid., Penjelasan Ps.92 (2)

¹³⁴ Ibid., Ps. 99 (1) butir a

¹³⁵ Ibid., Ps. 99 (1) butir b jo Ps. 99 (2)

Batasan terhadap kewenangan Direksi juga ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (1) UUPT No. 40/2007. Ditegaskan bahwa Direksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS.¹³⁶ Direksi juga menjadi tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan diluar maupun di dalam Pengadilan apabila Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris.¹³⁷

Direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi Perseroan. Dikatakan sebagai *trustee* karena Direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan. Dikatakan sebagai *agent*, karena Direksi bertindak keluar untuk dan atas nama Perseroan, selaku pemegang kuasa Perseroan, yang mengikat Perseroan dengan pihak ketiga. Disini ada hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan.¹³⁸

2.3.2.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

1. Pengangkatan Direksi

UUPT No. 40/2007 mensyaratkan jumlah minimal Direksi dalam Perseroan adalah 1 (satu) orang. Kewajiban jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan kepada Perseroan¹³⁹ :

- a. yang kegiatan usahanya berkaitan dengan penghimpunan atau pengelolaan dana masyarakat ;
- b. yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat ;
- c. Perseroan Terbuka.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.¹⁴⁰ Pengangkatan anggota Direksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT No. 40/2007 selain persyaratan tambahan yang

¹³⁶ Ibid., Ps. 104 (1)

¹³⁷ Ibid., Ps. 106 (3)

¹³⁸ Gunawan Widjaja (b), *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, cet.I, (Forum Sahabat, 2008), hlm. 65

¹³⁹ Indonesia (b), op.cit., Ps. 92 (4)

¹⁴⁰ Walaupun Direksi ditetapkan oleh RUPS, adakalanya pengangkatan Direksi sedikit banyak dipengaruhi oleh alat kelengkapan Perseroan yang lain, misalnya Dewan Komisaris, Rapat Pemegang Saham Prioritas, atau badan lain. Ketentuan demikian disebut dengan klausul oligarki atau otokrasi, yang biasanya ada pada akta pendirian sementara. Rachmadi Usman, op.cit., hlm. 48

ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang. Persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 93 UUPT No. 40/2007 agar seseorang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Orang perseorangan tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Persyaratan yang telah dipenuhi oleh orang perseorangan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat orang perseorangan yang bersangkutan dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan tambahan.

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Adanya ketentuan jangka waktu tertentu dapat diartikan bahwa anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya tetap menjadi anggota Direksi. Apabila anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut kembali menjadi anggota Direksi. Berakhirnya masa jabatan dari anggota Direksi membawa konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan yaitu bahwa anggota Direksi tersebut tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

2. Pemberhentian Direksi Perseroan

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS¹⁴¹ dan dapat pula diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris.¹⁴² Baik dalam pemberhentian

¹⁴¹ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps.105 (1)

¹⁴² *Ibid.*, Ps.106 (1)

sewaktu-waktu maupun pemberhentian sementara, anggota Direksi yang diberhentikan sama-sama diberikan kesempatan untuk membela diri. Perbedaan kesempatan untuk membela diri tersebut terletak pada waktu untuk menyampaikan pembelaan diri oleh anggota Direksi yang bersangkutan. Pada pemberhentian anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS, anggota Direksi sebelumnya diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS baru kemudian RUPS memutuskan apakah anggota Direksi tetap diberhentikan atau tidak. Dalam pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris, pemberhentian terhadap anggota Direksi dilakukan tanpa memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk membela diri. Pemberhentian tersebut dilakukan Dewan Komisaris dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi baru mempunyai kesempatan untuk membela diri pada saat RUPS yang diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

Pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris ini berpengaruh pada wewenang anggota Direksi yang bersangkutan dimana anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris tidak lagi berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan dan tidak berwenang untuk mewakili Perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan.

2.3.2.3. Kewajiban Direksi Perseroan

Selain kewajiban untuk melakukan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, Direksi juga wajib untuk :

1. memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai perubahan anggota Direksi baik karena pengangkatan, penggantian, pemberhentian, maupun pembatalan karena hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;¹⁴³

¹⁴³ Ibid., Ps. 94 (7) jo Ps. 95 (2)

2. membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya ;¹⁴⁴
3. melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lainnya ;¹⁴⁵
4. meminta persetujuan RUPS dalam hal lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan dialihkan atau dijadikan jaminan utang Perseroan untuk 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan maupun yang tidak ;¹⁴⁶

Direksi dapat dikatakan melanggar kewajibannya bila melakukan tindakan yang diluar maksud dan tujuan Perseroan (*ultra vires*) atau bila melakukan pelanggaran terhadap tindakan yang memerlukan persetujuan special quorum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *fraud on minority*.¹⁴⁷ Dalam hal Direksi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka tindakan atau sanksi yang dapat diberlakukan kepada Direksi adalah¹⁴⁸:

1. *injunction or declaration*, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut terhadap *fiduciary duty* ;
2. *damages or compensation* atau ganti rugi ;
3. *restoration of the company' s property*, dalam bentuk pengembalian harta kekayaan Perseroan yang telah diambil dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Direksi ;
4. *rescission of the contract*, yaitu pembatalan perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan Direksi pribadi ;
5. *account of profits*, yaitu penyerahan keuntungan yang diperoleh anggota Direksi tersebut sebagai akibat yang dilakukan secara tidak sah, yang menguntungkan dirinya sendiri kepada Perseroan ;

¹⁴⁴ Ibid., Ps. 100 (1)

¹⁴⁵ Ibid., Ps. 101 (1)

¹⁴⁶ Ibid., Ps. 102 (1)

¹⁴⁷ Gunawan Widjaja (b), op.cit., hlm. 71

¹⁴⁸ Ibid., hlm. 72

6. *summary dismissal* ; yang terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak Perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota Direksi sebagai karyawannya ;
7. *expropriation of member's property*, yang hanya diterapkan atau diberlakukan dalam hal terdapat *fraud on minority*¹⁴⁹, yaitu yang merugikan kepentingan minoritas dalam Perseroan.

2.3.2.4. Hak Direksi Perseroan

Selain berhak memperoleh kesempatan untuk membela diri dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, anggota Direksi juga berhak memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan atau kepada pihak lainnya untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵⁰

2.3.2.5. Pertanggung jawaban Direksi

Dalam menjalankan tugas kepengurusannya Direksi harus memperhatikan kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (*intra vires*), dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar. Ada tiga bentuk pertanggung jawaban yang harus diemban Direksi, yaitu tanggung jawab terhadap Perseroan, terhadap Pemegang Saham dan terhadap Kreditor.¹⁵¹ Pertanggung jawaban Direksi secara tanggung renteng antara lain dalam hal :

1. terjadi kerugian yang diderita Pemegang Saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum¹⁵²;
2. dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan¹⁵³ ;

¹⁴⁹ *Fraud of minority* yaitu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dibuat perusahaan yang dalam hal ini dilakukan oleh Direksi yang merugikan kepentingan Perseroan secara umum, meskipun hal tersebut disetujui oleh Pemegang Saham (mayoritas) lainnya.

¹⁵⁰ Indonesia (b), op.cit., Ps.103

¹⁵¹ Gunawan Widjaja (c), *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, cet.II, (Forum Sahabat, 2008), hlm.77

¹⁵² Indonesia (b), op.cit., Ps.37 (3)

¹⁵³ *Ibid.*, Ps.69 (3)

3. dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.¹⁵⁴

Direksi bertanggung jawab secara pribadi dalam hal :

1. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan setelah pengangkatannya sebagai Direksi batal karena hukum. Pengangkatan tersebut batal karena hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan anggota Direksi ;¹⁵⁵
2. bila Perseroan mengalami kerugian karena anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya ;¹⁵⁶

Dalam hal Perseroan mengalami kerugian, anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawab pribadi apabila dapat membuktikan bahwa¹⁵⁷:

- a. kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. anggota Direksi tersebut telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian ;
 - c. anggota Direksi tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ;
 - d. anggota Direksi tersebut telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. tidak melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimilikinya dan atau keluarganya dan ketidaklaporannya tersebut mengakibatkan kerugian pada Perseroan.¹⁵⁸

¹⁵⁴ Ibid., Ps.104 (2)

¹⁵⁵ Ibid., Ps.95 (4)

¹⁵⁶ Ibid., Ps.97 (3)

¹⁵⁷ Ibid., Ps.97 (5)

¹⁵⁸ Ibid., Ps.101 (2)

2.4. Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum tersebut dibutuhkan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan keadilan dengan baik.

Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi

Dalam tesis ini hanya akan menguraikan kewenangan dari Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yaitu peradilan umum. Uraian mengenai peradilan umum juga dibatasi pada Pengadilan Negeri.

2.4.1. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri

Pasal 50 Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut sebagai “ **UUPU No. 49/2009** “) menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota.

Ada dua macam kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Pertama, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang merupakan gugatan (*yurisdictie contentiosa*). Kedua, kewenangan untuk

memeriksa, memutus perkara perdata yang merupakan permohonan (*yurisdicție volunteria*). Selain kedua kewenangan tersebut, ada kewenangan dalam bidang perdata yang hanya dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan tersebut bersifat administratif.¹⁵⁹

Perkara gugatan (*yurisdicție contentiosa*) berbeda dengan perkara permohonan (*yurisdicție volunteria*). Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pihak yang mengajukan, ada atau tidak adanya sengketa dan bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.¹⁶⁰

Pada perkara gugatan (*yurisdicție contentiosa*), pihak yang berperkara ada 2 (dua) pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam perkara gugatan, ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Ada seseorang atau lebih yang ” merasa ” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang ”dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu sehingga untuk menentukan siapa yang benar dan berhak diperlukan adanya putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak itu yang benar dan yang tidak benar.

Pada perkara permohonan (*yurisdicție volunteria*), pihak yang berperkara hanya ada 1 (satu) pihak, yaitu seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Dalam perkara yang disebut permohonan ini tidak ada sengketa sehingga hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan penetapan atau lazim disebut putusan *declaratoir*, suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Jadi dalam perkara permohonan, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan.

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus perkara yang merupakan permohonan (*yurisdicție volunteria*) antara lain dalam hal ¹⁶¹:

¹⁵⁹ Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan RUPS*, cet. I, (Yogyakarta : Guntur, 2004), hlm. 49

¹⁶⁰ Ny. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. VI, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1999), hlm. 7

¹⁶¹ Guntur Purwanto Joko Lelono, *op.cit.*, hlm.50

1. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau yang tidak bisa mengurus hartanya ; (Pasal 229 HIR ; Pasal 263 Rbg) ;
2. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974) ;
3. Permohonan pengangkatan anak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983) ;
4. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta kelahiran (Pasal 49 dan Pasal 50 Ordonentie Penduduk Jawa dan Madura) ;
5. Permohonan untuk membubarkan Perseroan.

Permohonan yang menjadi *yurisdictie volunteria* harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau yang dikuasakan untuk itu . Kemudian permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.

Menurut Guntur, permohonan yang bersifat administratif dan menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain :

1. Permohonan pelaksanaan putusan eksekusi (Pasal 196 *Herziene Indonesische Reglement*; Pasal 207 *Rechtsreglement voor de buitengeisesten*) ;
2. Permohonan ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS ;
3. Permohonan untuk menetapkan korum untuk melaksanakan RUPS ;
4. Permohonan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

2.4.2. Kewenangan Pengadilan Negeri Berdasarkan UUPT No.40/2007

Berbeda dengan peraturan Perseroan yang lama (KUHD), UUPT No. 1/1995 dan UUPT No. 40 /2007 memberikan banyak kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan Perseroan. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam UUPT No. 40/2007 tersebut adalah :

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatan yang timbul karena masalah-masalah Perseroan yaitu :
 - a. Memeriksa gugatan Kreditor atas pengurangan modal yang dilakukan oleh Perseroan (Pasal 45 ayat 3) ;
 - b. Memeriksa gugatan yang diajukan oleh setiap Pemegang Saham atas kerugian yang diakibatkan tindakan Perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar (Pasal 61 ayat 1) ;
 - c. Memeriksa gugatan yang diajukan Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atas nama Perseroan kepada Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan (Pasal 97 ayat 6) ;
 - d. Memeriksa gugatan yang diajukan Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atas nama Perseroan kepada Dewan Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan (Pasal 114 ayat 6) ;
 - e. Memeriksa gugatan yang diajukan terhadap tagihan Perseroan yang telah bubar (Pasal 150 ayat (1) (2)).

2. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan yang timbul karena masalah-masalah Perseroan yaitu :
 - a. Permohonan untuk membubarkan Perseroan yang telah disahkan apabila setelah 6 (enam) bulan keadaan Perseroan tersebut hanya dimiliki oleh kurang dari 2 (dua) orang Pemegang Saham (Pasal 7 ayat 6) ;
 - b. Permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS (Pasal 80 ayat 1) ;

- c. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum RUPS ketiga (Pasal 86 ayat 5) ;
- d. Permohonan oleh Pemegang Saham minimal 1/10 (satu persepuluh) atau pihak lain berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, atau perjanjian dengan Perseroan atau kejaksaan, kepada Pengadilan Negeri untuk agar melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan atas dugaan perbuatan melawan hukum (Pasal 138) ;
- e. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hokum dalam akta pendirian (Pasal 146 ayat 1 huruf b) ;
- f. Permohonan pihak yang berkepentingan atau permohonan pihak kejaksaan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama (Pasal 151).

2.4.3. Kewenangan Mahkamah Agung

Pasal 28 Undang Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai “ UUMA No. 3/2009 “) menegaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus :

1. permohonan kasasi ;
2. sengketa tentang kesewenangan mengadili ;
3. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ¹⁶²:

1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu ;

¹⁶² Indonesia (e), *Undang Undang Mahkamah Agung*, UU No.3, LN No.3 tahun 2009, TLN No. 4958, Ps. 67

2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut ;
4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ;
5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Permohonan peninjauan kembali ini dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.¹⁶³

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.¹⁶⁴ Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Mahkamah Agung dapat menolak atau mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak beralasan.

¹⁶³ Ibid., Ps. 66

¹⁶⁴ Ibid., Ps. 68

2.5. Analisa Yuridis Mengenai Sikap Direksi dan Peranan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan RUPS

2.5.1. Hak Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 80 UUPT No.40/2007

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, sebagai pihak yang menanamkan modalnya pada Perseroan, Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Hak ini terkait dengan kepentingan Pemegang Saham baik dalam rangka kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan pribadi Pemegang Saham sendiri yang telah menanamkan modalnya dalam Perseroan.

Baik UUPT No. 40/2007 maupun UUPT No. 1/1995, keduanya telah mengatur hak Pemegang Saham untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Disebutkan bahwa “Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan¹⁶⁵ (a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.”

Hak Pemegang Saham sebagaimana diuraikan Pasal 79 ayat 2 butir (a) tersebut kemudian ditegaskan pada Pasal 80 UUPT No. 40/2007 yaitu dengan memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengajukan permohonan penetapan pemberian izin pemanggilan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Kata “dapat” pada Pasal 80 ayat 1 UUPT No. 40/2007 dapat diartikan sebagai hak yang bisa dipergunakan atau tidak oleh Pemegang Saham untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal Pemegang Saham ingin menggunakan haknya tersebut, ia dapat mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pemegang Saham pun diperbolehkan oleh undang-undang untuk tidak menggunakan haknya tersebut.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5)

¹⁶⁵ Indonesia (b), op.cit., Ps.79 (2) huruf a

dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.¹⁶⁶

Permohonan yang diajukan Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 UUPT No. 40/2007 tersebut dapat dijalankan oleh Pemegang Saham setelah melalui 2 (dua) tahapan. Tahap pertama, apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham diterima oleh Direksi.¹⁶⁷ Tahap kedua adalah setelah Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan RUPS yang dimintakan kembali oleh Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. Permintaan Pemegang Saham tersebut diajukan karena Direksi Perseroan tidak melakukan pemanggilan terhadap RUPS yang diminta Pemegang Saham. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana yang dimintakan kembali oleh Pemegang Saham tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Dewan Komisaris menerima pengajuan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham.¹⁶⁸ Kedua tahapan tersebut diatas harus dilalui oleh Pemegang Saham baik dalam hal mengajukan RUPS Tahunan maupun untuk RUPSLB.

Berbeda dengan UUPT No. 40/2007, Pemegang Saham hanya melalui 1 (satu) tahapan agar dapat mengajukan permohonan pemanggilan sendiri RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pasal 67 ayat (1) UUPT No. 1/1995 menyebutkan :

- (1) Ketua Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk :

¹⁶⁶ Indonesia (b), op.cit., Ps.80 (1)

¹⁶⁷ Ibid., Ps.80 (1) jo Ps. 79 (5)

¹⁶⁸ Ibid., Ps. 80 (1) jo Ps. 79 (7)

- a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS Tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan ; atau
- b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

Pasal 66 ayat (2) (3) UUPT No. 1/1995 menyebutkan :

- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan ;
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.

Dari kedua pasal dalam UUPT No. 1/1995 tersebut dapat dijelaskan bahwa permohonan Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS, hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham :

1. Untuk melakukan pemanggilan RUPS Tahunan karena Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan jangka waktu yang ditetapkan agar Direksi atau Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sejak tanggal permintaan diajukan oleh Pemegang Saham ;
2. Untuk melakukan pemanggilan RUPS lainnya. Pemanggilan sendiri ini dilakukan karena Direksi atau Komisaris tidak memenuhi permintaan Pemegang Saham untuk melakukan pemanggilan RUPS lainnya dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan diajukan oleh Pemegang Saham.

3. Permintaan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS lainnya tersebut dapat diajukan kepada salah satu organ Perseroan yaitu hanya kepada Direksi atau hanya kepada Komisaris. Dalam hal permintaan Pemegang Saham tersebut tidak dipenuhi oleh Direksi, maka Pemegang Saham tidak harus mengajukan kembali permintaannya itu kepada Komisaris. Pemegang Saham dapat langsung mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Demikian juga bila Pemegang Saham mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Komisaris dan hal tersebut tidak dipenuhi, maka Pemegang Saham dapat langsung mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemegang Saham tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil dan mendengar Pemegang Saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemegang Saham dengan menetapkan pemberian izin untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Pemegang Saham telah membuktikan bahwa :

1. Pemohon yang dalam hal ini Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan ; dan
2. Pemohon yang dalam hal ini Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Sebaliknya Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan Pemegang Saham apabila Pemegang Saham tidak dapat membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemegang saham tidak dapat membuktikan bahwa ia mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

UUPT No.40/2007 tidak menguraikan lebih lanjut yang dimaksud dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemegang Saham terkait pemanggilan sendiri RUPS tersebut. Namun menurut penulis, yang dimaksud persyaratan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Pemegang Saham tersebut adalah :

1. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi adalah Pemegang Saham Perseroan yang mewakili $1/10$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pengecualian terhadap jumlah $1/10$ diberikan dalam hal anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Dengan demikian Pemegang Saham harus dapat membuktikan bahwa ia adalah benar-benar Pemegang Saham Perseroan yang mewakili $1/10$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ;
2. Pemegang Saham yang mewakili $1/10$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara tersebut sebelumnya telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dengan Surat Tercatat dan mencantumkan alasannya. Dengan demikian tidak serta merta Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pemegang Saham harus dapat membuktikan bahwa sebelum ia mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, ia telah terlebih dahulu mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Permintaan mana diajukan Pemegang Saham dengan Surat Tercatat disertai alasannya ;
3. Bahwa Surat Tercatat yang diajukan kepada Direksi tersebut juga telah diberikan tembusannya kepada Dewan Komisaris ;
4. Pemegang Saham juga harus membuktikan bahwa Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham diterima oleh Direksi ;
5. Pemegang Saham harus dapat membuktikan bahwa Pemegang saham telah mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris karena Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS yang sebelumnya diminta oleh Pemegang Saham ;
6. Pemegang Saham harus dapat membuktikan bahwa Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima

belas) hari terhitung sejak Dewan Komisaris menerima pengajuan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham.

Syarat lain yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Pemegang Saham adalah bahwa Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Mengenai syarat ini UUPT No. 40/2007 juga tidak menguraikan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar tersebut. Namun menurut penulis, persyaratan mengenai kepentingan yang wajar tersebut harus dikaitkan dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemegang Saham yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam bagian Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UUPT No. 40/2007, antara lain yaitu :

1. karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir – Pasal 78 ayat (2) ; atau
2. karena masa jabatan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Mengenai alasan yang pertama dimana Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka menurut analisa Penulis, merupakan hal yang wajar bila Pemegang Saham meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Direksi. Hal ini karena Pemegang Saham adalah pihak yang menanamkan modalnya pada Perseroan dan karena Direksi merupakan organ Perseroan yang menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1). Oleh karena itu RUPS Tahunan wajib diadakan oleh Direksi sebagai bentuk pertanggung jawaban Direksi dengan membuat laporan kepengurusan yang telah dijalankannya selama satu tahun buku (pasal 100 ayat (1) butir b jo Pasal 66 ayat (1) UUPT No. 40/2007.

RUPS Tahunan ini menjadi penting bagi Pemegang Saham karena dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib memberikan laporan keuangan Perseroan selama satu tahun buku yang termuat dalam Laporan tahunan.

Seperti ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) UUPT No. 40/2007, Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan tersebut disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham. Penandatanganan laporan tahunan ini adalah bentuk pertanggung jawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Alasan secara tertulis dimaksudkan adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut. Terhadap anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.¹⁶⁹ Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, maka anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.¹⁷⁰

Hal penting terkait dengan pertanggung jawaban Direksi adalah dalam hal laporan keuangan dalam laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

¹⁶⁹ Ibid., Ps. 67 (2)

¹⁷⁰ Ibid., Ps. 67 (3)

dibebaskan dari tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan tersebut apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.¹⁷¹

UUPT No. 40/2007 tidak menyebutkan secara tegas mengenai jangka waktu masa jabatan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. UUPT No. 40/2007 Pasal 94 ayat (3) hanya menyebutkan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris umumnya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Terhadap alasan akan berakhirnya masa jabatan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris ini, Penulis berpendapat bahwa merupakan hak dari Pemegang Saham untuk menentukan siapa yang akan ditempatkan sebagai Direksi melakukan pengurusan Perseroan. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat Pemegang Saham mempunyai kepentingan sehubungan dengan investasi yang ditanamkan dalam Perseroan. Namun hak Pemegang Saham untuk menentukan siapa calon pengurus Perseroan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUPT No. 40/2007 yaitu cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 93 UUPT No. 40/2007.

Dengan demikian Pemegang Saham harus dapat membuktikan kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa permohonannya tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan bahwa ia mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Sehingga apabila permohonan tersebut dianggap layak oleh Ketua Pengadilan Negeri maka permohonan tersebut dapat dikabulkan. Dalam hal persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi dan Pemegang Saham tidak dapat membuktikan bahwa ia mempunyai kepentingan yang wajar sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan Pemegang Saham.

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemegang Saham, maka Pemegang Saham dapat segera melakukan pemanggilan RUPS. Dalam RUPS hanya boleh dibicarakan mata acara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.¹⁷²

¹⁷¹ Ibid., Ps.69 (3)

¹⁷² Ibid., Psl 80 (5)

2.5.2. Peran Direksi Dalam Penyelenggaraan RUPS

Direksi sebagai organ yang menjalankan pengurusan Perseroan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan RUPS, baik sebagai bagian dari tugas kepengurusan maupun karena diminta oleh Pemegang Saham. Peran Direksi dalam penyelenggaraan RUPS merupakan bagian dari tindakan pengurusan Perseroan sehari-hari dalam hubungannya dengan tujuan dan kepentingan Perseroan. Secara luas tindakan pengurusan adalah segala perbuatan apapun tanpa kecuali dalam menjalankan tujuan persekutuan. Perbuatan menjalankan kepengurusan ini dibedakan atas¹⁷³ menjalankan pekerjaan pengurusan (*daden van beheer*) dan menjalankan pekerjaan kepemilikan atau pekerjaan “ penguasaan “ (*daden van eigendom* atau *daden van beschikking*), yaitu perbuatan yang tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan.

Direksi wajib bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar Perseroan. Namun sampai sejauh mana suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.¹⁷⁴ Dalam penyelenggaraan RUPS, Direksi wajib bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam hal RUPS Tahunan, Direksi wajib menyelenggarakannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sementara untuk RUPSLB, Direksi wajib menyelenggarakannya berdasarkan kebutuhan Perseroan. Dalam menyelenggarakan RUPS, Direksi wajib melakukan tahapan-tahapan pemanggilan, pengumuman, pemberitahuan, dan pembuatan risalah RUPS. Direksi juga wajib memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan yang diminta oleh Pemegang Saham.

2.5.3. Peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelenggaraan RUPS

Pasal 80 UUPT No. 40/2007 memberikan peranan kepada Pengadilan Negeri dalam hal penyelenggaraan RUPS. Peranan tersebut diberikan secara

¹⁷³ Rudhi Prasetya, op.cit., hlm. 210

¹⁷⁴ Gunawan Widjaja (d), *Seri Hukum Bisnis : Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, cet. I, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 22

khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan. Dikatakan khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena permohonan Pemegang Saham yang meminta penetapan pemberian ijin untuk pemanggilan RUPS tersebut hanya dapat diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Peranan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut meliputi :

1. melakukan pemanggilan dan mendengar keterangan dari Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris ;
2. mengabulkan atau menolak permohonan Pemegang Saham.

Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemegang Saham dan menetapkan pemberian ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Pemegang Saham dapat membuktikan bahwa Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan dan Pemegang mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan pemberian ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut harus memuat ketentuan mengenai ¹⁷⁵:

1. bentuk RUPS
2. mata acara RUPS sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemegang Saham ;
3. jangka waktu pemanggilan RUPS ;
4. kuorum kehadiran ;
5. ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS ;
6. penunjukan Ketua Rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat dengan UUPT No. 40/2007 atau anggaran dasar Perseroan ;
7. perintah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan Pemegang Saham, apabila Pemegang Saham tidak dapat membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan apabila Pemegang Saham dianggap mempunyai kepentingan yang tidak wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

¹⁷⁵ Indonesia (b).op.cit., Ps 80 (3)

UUPT No. 40/2007 mengatur ketentuan mengenai isi penetapan Ketua Pengadilan Negeri secara lebih luas dibandingkan pengaturan dalam UUPT No. 1/1995. Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan RUPS merupakan ketentuan tambahan dalam UUPT No. 40/2007. Ketentuan lain yang lebih tegas adalah ketentuan mengenai perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS. Ketentuan mengenai perintah ini harus dimasukkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Berbeda dengan UUPT No. 1/1995 Pasal 67 ayat (3), yang menyebutkan " Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir."

Kata " dapat " disini memuat pengertian bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak secara tegas memberi perintah kepada Direksi dan atau Komisaris untuk hadir dalam RUPS. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Direksi dan atau Komisaris harus hadir dalam RUPS, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memuat perintah untuk hadir tersebut dalam isi penetapannya. Sebaliknya, jika Ketua Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Direksi dan atau Komisaris tidak perlu hadir dalam RUPS, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak akan memuat perintah untuk hadir dalam isi penetapannya.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak menjadi tertunda.¹⁷⁶ Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pemohon dalam hal ini Pemegang Saham karena Pemegang Saham tidak dapat membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon dalam hal Pemegang Saham hanya kasasi dan tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali.¹⁷⁷ Ketentuan mengenai upaya hukum dalam UUPT No. 40/2007 ini berbeda dengan ketentuan dalam UUPT No. 1/1995.

¹⁷⁶ Ibid., Ps. 80 (6) jo Penjelasan

¹⁷⁷ Ibid., Ps.80 (7) jo Penjelasan

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak untuk memberikan ijin kepada Pemegang Saham untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS, maka Pemegang Saham tidak mempunyai upaya hukum apapun.¹⁷⁸

2.6. Tinjauan Kasus

2.6.1. Kasus Posisi

Kasus ini dimulai pada tanggal 24 Agustus 2006 ketika PT. Dwima Jaya Utama selaku pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung, yang memiliki 800 (delapan ratus) lembar saham atau sekitar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah seluruh saham PT. Dwima Turangga Gunung, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung agar Direksi menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung. Dalam permohonannya tersebut, PT. Dwima Jaya Utama menyebutkan alasannya meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Direksi adalah mengingat keadaan dan kebutuhan Dwima Group di masa yang akan datang.

Permohonan PT. Dwima Jaya Utama tersebut pada awalnya mendapat tanggapan dari pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung yang lain yaitu Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo, yang masing-masing memiliki 106 (seratus enam) lembar saham atau sekitar 6,66 % (enam koma enam puluh enam per seratus) dari jumlah seluruh saham PT. Dwima Turangga Gunung. Pada tanggal 6 September 2006, keduanya mengirimkan surat kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung dan meminta Direksi untuk menunda semua tindakan hukum yang diminta oleh PT. Dwima Jaya Utama selaku pemegang saham dari PT. Dwima Turangga Gunung, termasuk tidak terbatas pada permintaan penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 24 Agustus 2006.

Permohonan penyelenggaraan RUPSLB dari PT. Dwima Jaya Utama kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung tersebut juga mendapat tanggapan dari Dewan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung. Dalam suratnya tertanggal 13 September 2006, Dewan Komisaris yang juga merupakan pemegang saham

¹⁷⁸ Indonesia (c), op.cit., Ps. 67 (4)

PT. Dwima Turangga Gunung yaitu Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo, memberikan nasehat kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung. Pertama, agar Direksi secara proporsional memperhatikan kepentingan para pemegang saham perseroan. Kedua, agar Direksi mempelajari dengan seksama sehubungan dengan proses peninjauan kembali terhadap kepailitan PT. Dwima Jaya Utama. Ketiga, agar Direksi menghindari kerugian dan memperkecil resiko termasuk tetapi tidak terbatas terhadap tuntutan-tuntutan hukum baik perdata maupun pidana dari para pemegang saham maupun para kreditur PT. Dwima Jaya Utama. Keempat, agar Direksi PT. Dwima Turangga Gunung mengajukan dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPSLB termasuk permintaan penyelenggaraan RUPSLB dari PT. Dwima Jaya Utama sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 24 Agustus 2006 sampai adanya putusan peninjauan kembali atas kepailitan PT. Dwima Jaya Utama.

Pada tanggal 14 September 2006 PT. Dwima Jaya Utama kembali mengirimkan surat kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung. Dalam suratnya tersebut PT. Dwima Jaya Utama memberikan peringatan kepada Direksi agar Direksi menyelenggarakan RUPSLB. Surat kedua dari PT. Dwima Jaya Utama tersebut akhirnya dijawab oleh Direksi PT. Dwima Turangga Gunung. Pada 20 September 2006, Direksi PT. Dwima Turangga Gunung mengirimkan surat kepada PT. Dwima Jaya Utama yang berisi permintaan dispensasi penyelenggaraan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung.

Tujuh hari setelah menerima surat permohonan dispensasi penyelenggaraan RUPS dari Direksi PT. Dwima Turangga Gunung, pada tanggal 27 September 2006, PT. Dwima Jaya Utama mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon izin penyelenggaraan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung dengan agenda RUPS merubah susunan Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung. Dalam permohonannya tersebut, PT. Dwima Jaya Utama menyebutkan alasan-alasannya, yaitu :

1. Bahwa PT. Dwima Jaya Utama adalah Pemegang Saham yang sah dari PT. Dwima Turangga Gunung yaitu sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan PT. Dwima Turangga Gunung ;

2. Bahwa PT. Dwima Jaya Utama telah mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung untuk menyelenggarakan RUPSLB Perseroan dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung dan disertai alasannya yaitu mengingat keadaan saat ini dan menimbang kebutuhan Dwima Group untuk masa yang akan datang sehingga diperlukan adanya perubahan pengurus Perseroan ;
3. Bahwa permintaan PT. Dwima Jaya Utama kepada Direksi agar menyelenggarakan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT No. 1 /1995 juncto Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan PT. Dwima Turangga Gunung ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT No. 1/1995 juncto Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung, maka Direksi PT. Dwima Turangga Gunung wajib memenuhi permintaan PT. Dwima Jaya Utama untuk menyelenggarakan RUPSLB karena merupakan hak PT. Dwima Jaya Utama selaku pemegang saham dari PT. Dwima Turangga Gunung, yang diberikan oleh Undang Undang maupun sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung ;
5. Bahwa meskipun permintaan PT. Dwima Jaya Utama telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimana Direksi Perseroan diwajibkan oleh undang undang maupun anggaran dasar perseroan, namun Direksi PT. Dwima Turangga Gunung tidak mau menyelenggarakan RUPSLB ;
6. Bahwa PT. Dwima Jaya Utama telah memperingati Direksi PT. Dwima Turangga Gunung agar menyelenggarakan RUPSLB, namun Direksi PT. Dwima Turangga Gunung tetap tidak juga menyelenggarakan RUPSLB tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf b UUPT No. 1/1995 juncto Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung yang pada intinya menyebutkan apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untuk menyelenggarakan

RUPSLB diajukan tetapi Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSLB atau lalai menyelenggarakan RUPSLB maka Pemegang Saham (PT. Dwima Jaya Utama) berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Dengan adanya surat tercatat dan bukti-bukti pengiriman surat permintaan Direksi PT. Dwima Turangga Gunung seharusnya telah melakukan pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya hari Sabtu tanggal 30 September 2006 dan/atau hari Senin tanggal 25 September 2006 ;

8. Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan, Direksi Perseroan PT. Dwima Turangga Gunung tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UUPT No. 1/1995 juncto Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, bahkan Direksi PT. Dwima Turangga Gunung mengirimkan surat permohonan dispensasi penyelenggaraan RUPSLB yang pada pokoknya menolak permintaan PT. Dwima Jaya Utama agar Direksi PT. Dwima Turangga Gunung menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda perubahan susunan pengurus PT. Dwima Turangga Gunung dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum serta tidak ada relevansinya ;
9. Bahwa dan berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Direksi Perseroan PT. Dwima Turangga Gunung terbukti telah lalai dan memiliki itikad tidak baik, yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan PT. Dwima Jaya Utama selaku pemegang saham ;
10. Bahwa karena batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaati Direksi PT. Dwima Turangga Gunung telah terlewati maka PT. Dwima Jaya Utama selaku pemegang saham dapat diizinkan untuk melakukan pemanggilan serta menyelenggarakan RUPSLB sendiri.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung, RUPS dapat diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, maka dalam hal

ini RUPSLB dapat dilakukan di Jakarta dimana perseroan berkedudukan hukum ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT No. 1/1995 ditegaskan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin kepada PT. Dwima Jaya Utama untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima dan memeriksa permohonan PT. Dwima Jaya Utama tersebut, kemudian mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan PT. Dwima Jaya Utama. Dalam amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST tertanggal 19 Oktober 2006 perihal pemberian izin kepada PT. Dwima Jaya Utama untuk menyelenggarakan sendiri penyelenggaraan RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung dengan agenda rapat perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung tersebut, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PT. Dwima Jaya Utama untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada PT. Dwima Jaya Utama untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung dengan agenda rapat adalah perubahan susunan direksi dan komisaris PT. Dwima Turangga Gunung ;
3. Memberikan izin kepada PT. Dwima Jaya Utama untuk mengundang para pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung dan pihak-pihak terkait lainnya melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan ;
4. Memberikan izin kepada PT. Dwima Jaya Utama untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta ;
5. Memberikan izin kepada PT. Dwima Jaya Utama atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung serta memberikan izin kepada PT. Dwima Jaya Utama untuk menunjuk

- Notulis / Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan) ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada PT. Dwima Jaya Utama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan PT. Dwima Jaya Utama untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT. Dwima Turangga Gunung tersebut, mendapat tanggapan dari Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo selaku Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung. Keduanya kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST tersebut. Permohonan peninjauan kembali itu diajukan keduanya pada tanggal 15 Desember 2006 dengan 2 (dua) alasan :

1. Karena Penetapan No. 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari PT. Dwima Jaya Utama ; dan
2. Pada Penetapan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mahkamah Agung setelah menerima dan memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut kemudian mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung No. 376PK/Pdt/2007 tertanggal 27 Mei 2008 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Agung menyebutkan bahwa

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo ;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt /P/2006/PN. JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 ;
3. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon PT. Dwima Jaya Utama tidak dapat diterima ;

4. Menghukum PT. Dwima Jaya Utama untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan peninjauan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

2.6.2. Analisa Kasus

Dalam kasus Peninjauan Kembali Penetapan penyelenggaraan RUPS di PT. Dwima Turangga Gunung ini, analisa akan difokuskan pada sikap Direksi PT. Dwima Turangga Gunung yang mengajukan dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPS atas permohonan Pemegang Saham – PT. Dwima Jaya Utama dan pada peranan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terkait dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung No. 376PK/Pdt/2007 tanggal 27 Mei 2008. Kasus ini terjadi pada saat UUPT No. 1/1995 dan UUMA No. 5/2004 masih berlaku. Oleh karena itu analisa akan dilakukan juga dengan menggunakan kedua perundangan tersebut.

Dari Putusan Peninjauan Kembali No.376PK/Pdt/2007 tanggal 27 Mei 2008 diketahui bahwa alasan dari Direksi PT. Dwima Turangga Gunung untuk meminta dispensasi terhadap permohonan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh PT. Dwima Jaya Utama adalah :

1. karena Direksi menerima surat dari para Pemegang Saham Perseroan yaitu Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo yang masing-masing memiliki 106 (seratus enam) lembar saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PT. Dwima Turangga Gunung. Surat tersebut berisi permintaan kepada Direksi agar ” menunda semua tindakan hukum atas permintaan PT. Dwima Jaya Utama selaku Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung, termasuk tidak terbatas pada permintaan penyelenggaraan RUPSLB yang dimaksud dalam Surat No. 75/011 tanggal 24 Agustus 2006 ”.
2. karena Direksi menerima surat dari Dewan Komisaris Perseroan yang berisi nasehat kepada Direksi untuk secara proporsional memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Perseroan.

Dengan demikian alasan dan pertimbangan Direksi Perseroan memohon dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPSLB adalah karena masih adanya pertentangan diantara para Pemegang Saham Perseroan terhadap penyelenggaraan RUPSLB Perseroan yaitu antara "yang meminta" dan " yang menunda " sehingga untuk memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional maka Direksi memutuskan untuk memohon penundaan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan.

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu kewajiban Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan juga wajib menyelenggarakan RUPS lainnya apabila Pemegang Saham memintanya untuk menyelenggarakannya. Permohonan penyelenggaraan RUPS ini harus memuat alasan-alasan diselenggarakannya RUPS yang nantinya akan menjadi agenda pembahasan RUPS.

Sikap Direksi yang mengajukan permohonan dispensasi penundaan penyelenggaraan RUPS dalam kasus PT. Dwima Turangga Gunung ini adalah bertentangan dengan kewajibannya selaku organ Perseroan yang mempunyai tugas untuk mengurus Perseroan sesuai kepentingan dan tujuan Perseroan. Dalam kasus ini, Direksi Perseroan menggunakan alasan " memperhatikan kepentingan Pemegang Saham secara proporsional ", terkait dengan diterimanya surat dari Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo selaku Pemegang Saham dan Komisaris Perseroan. Dalam hal ini patut dipertanyakan, kepentingan Pemegang Saham mana yang lebih diutamakan, mengingat Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo adalah juga Komisaris Perseroan.

Terhadap peran Pengadilan Negeri dalam menerima dan memeriksa permohonan dari PT. Dwima Jaya Utama, penulis akan menganalisa secara formil dan materiil pada bagian pertimbangan hukum dari isi Penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan secara khusus oleh UUPT untuk terlibat dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan. Kewenangan tersebut diberikan dalam hal Pemegang Saham Perseroan mengajukan permohonan penetapan ijin pemanggilan sendiri dalam rangka penyelenggaraan RUPS. Penetapan Pengadilan Negeri No. 135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST merupakan implementasi dari kewenangan Pengadilan Negeri dalam rangka penyelenggaraan RUPS.

Dari Penetapan Pengadilan Negeri No. 135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST diketahui bahwa permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 September 2006. Penetapan tersebut ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2006. Pemohon dalam hal ini PT. Dwima Jaya Utama yang diwakili Kuasanya telah datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu 19 Oktober 2006. Setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Isi Penetapan tidak memperlihatkan bahwa hakim telah meminta keterangan lebih lanjut kepada Pemohon. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa *foto copy* yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti surat tersebut digunakan pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Dalam proses pemeriksaan Permohonan / *yurisdictio voluntaris*, karena pihaknya hanya satu, maka biasanya berlaku sangat longgar, dimana terjadi komunikasi intensif dan pemberian toleransi waktu pada Pemohon untuk melengkapi bukti-buktinya serta meminta keterangan tambahan jika diperlukan dalam mengeluarkan penetapan. Jika sudah diberi waktu tertentu / saran tertentu ternyata Pemohon tidak dapat memenuhi, baru Pengadilan memutus. Mengenai hal ini secara formal telah diatur dalam pasal 119 HIR dimana Ketua Pengadilan Negeri harus atau bisa memberikan nasehat kepada Pemohon atau penggugat untuk melengkapi permohonan maupun gugatannya. Dengan demikian seharusnya hakim meminta keterangan terutama yang berkaitan dengan alasan permohonan menyelenggarakan RUPS.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI, op.cit., hlm. 21

Pada bagian pertimbangan hukum, hakim menimbang bahwa PT. Dwima Jaya Utama adalah benar pemilik 800 (delapan ratus) lembar saham atau 50 % (lima puluh per seratus) dari seluruh saham PT. Dwima Turangga Gunung. Hakim dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan hal ini pada bukti Surat Keterangan dari Direktur PT. Dwima Turangga Gunung tertanggal 10 Maret 2006 tentang Susunan Pemegang Saham Perseroan.

Susunan Pemegang Saham PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG

Pemegang Saham		Jumlah Saham		Persentase
1.	PT. Dwima Jaya Utama	800	lembar	50 %
2.	PT. Bahana Utama Line	320	lembar	20 %
3.	Budi Santoso Saroyo	106	lembar	6,66%
4.	Budi Prakoso Saroyo	106	lembar	6,66%
5.	Budi Prayitno Saroyo	106	lembar	6,66%
6.	Budi Kurniawati Nauli	54	lembar	3,34 %
7.	Diah Budi Dharmawatie	54	lembar	3,34 %
8.	Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi	54	lembar	3,34 %
Jumlah		1600	Lembar	100 %

Menurut pandangan penulis, surat keterangan dari Direktur PT. Dwima Turangga Gunung perihal Susunan Pemegang saham kurang tepat untuk dijadikan bukti. Hakim menjadi kurang cermat melakukan pemeriksaan mengenai benar tidaknya kepemilikan saham PT. Dwima Jaya Utama bila hanya didasarkan pada Surat Keterangan yang dibuat oleh Direktur PT. Dwima Turangga Gunung.

Dalam proses perdata, bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Hukum acara perdata mengenal 3 (tiga) macam surat yaitu surat biasa, akta otentik, dan akta dibawah tangan. Perbedaan ketiga macam surat tersebut tergantung dari cara pembuatannya. Surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti sementara sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti. Walaupun belum tentu akta tersebut dipergunakan sebagai bukti di persidangan, namun akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op.cit., hlm. 58

Mengenai akta, dikenal akta otentik¹⁸¹ dan akta dibawah tangan. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktiannya terlihat dari isi akta yang dianggap benar oleh hakim sehingga hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut. Jadi apa yang termuat dalam akta harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta dibawah tangan adalah akta yang tidak dibuat oleh dan dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya.

Berbeda dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri, menurut pandangan penulis, bukti surat keterangan yang diajukan PT. Dwima Jaya Utama tersebut kurang tepat bila dijadikan alat bukti yang menentukan benar tidaknya susunan pemegang saham Perseroan. Penulis berpendapat bahwa bukti yang dapat menentukan kebenaran susunan pemegang saham PT. Dwima Turangga Gunung adalah sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir dari anggaran dasar PT. Dwima Turangga Gunung dan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Susunan pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar atau perubahannya yang terakhir tersebut yang dapat dijadikan bukti penentu bahwa Pemegang Saham adalah benar pemilik sejumlah saham dalam Perseroan.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung tidak lagi melakukan tugas kepengurusan sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa telah terjadi keadaan yang mendesak untuk mengisi kepengurusan Perseroan guna melancarkan roda operasional Perseroan, menurut pandangan penulis adalah juga kurang tepat karena pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada Surat PT. Dwima Jaya Utama perihal Peringatan Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB No.81/011 tanggal 14 September 2006, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Dwima Turangga Gunung dan Surat dari Direksi PT. Dwima Turangga Gunung perihal Permohonan Dispensasi

¹⁸¹ Pengertian mengenai akta otentik dimuat dalam Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) adalah surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

Penyelenggaraan RUPSLB yang ditujukan kepada Pemohon tanggal 20 September 2006. Pertimbangan hakim tersebut, menurut pandangan penulis adalah kurang tepat dan melampaui kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa suatu Permohonan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Penetapan yang dikeluarkan dalam suatu permohonan seharusnya adalah putusan yang bersifat declaratoir atau penetapan saja, dimana isinya adalah menerima atau menolak permohonan tersebut. Fungsi hakim disini hanya terbatas pada memberikan pernyataan tentang dikabulkan/ tidaknya permohonan tersebut.

Pasal 67 ayat (1) UUPT No. 1/1995 maupun Pasal 80 ayat (1) (2) UUPT No. 40/2007 menegaskan bahwa permohonan penetapan izin pemanggilan sendiri dalam rangka penyelenggaraan RUPS, dimintakan oleh Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya juga ditegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mempunyai peranan khusus dalam memeriksa permohonan penetapan ijin pemanggilan sendiri RUPS dalam rangka penyelenggaraan RUPS ini. Pada Penetapan Pengadilan Negeri No. 135 / Pdt / P / 2006/ PN/ JKT.PST diketahui bahwa penetapan tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan penetapan diucapkan oleh hakim tunggal dan dibantu oleh panitera pengganti.

Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 376 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Mei 2008, analisa akan dilakukan baik secara formil maupun materiil terhadap keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 UUMA No. 3/2009, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung dalam permohonan Peninjauan Kembali ini telah memeriksa dan memutus Penetapan Pengadilan Negeri No.135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST. Penetapan Pengadilan Negeri itu sendiri sudah merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan terhadap Penetapan tersebut tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Pemohon. Hal ini dapat dimengerti karena Penetapan tersebut bersifat mengabulkan permohonan Pemegang Saham.

Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut juga menyatakan bahwa secara formal permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo dapat diterima mengingat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan yang telah diberitahukan kepada pihak lawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya. Dalam kasus ini, permohonan Peninjauan Kembali terhadap Penetapan Pengadilan Negeri No.135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST diajukan oleh Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo yang masing-masing bertindak selaku Pemegang Saham PT. Dwima Turangga Gunung. Permohonan Peninjauan Kembali ini ditujukan kepada PT. Dwima Jaya Utama yang juga merupakan Pemegang Saham dari PT. Dwima Turangga Gunung. Menurut analisa penulis, pengajuan Peninjauan Kembali oleh Budi Santoso Saroyo dan Budi Prayitno Saroyo kurang tepat karena berdasarkan Pasal 68 UUMA No. 3/2009, permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara. Menurut analisa penulis, pihak yang berperkara dapat diartikan sebagai pihak yang menjadi bagian dalam suatu perkara. Penetapan Pengadilan Negeri No.135/Pdt/P/2006/PN/JKT.PST merupakan bentuk penetapan dari perkara perdata yang berupa permohonan (*jurisdictie volunteria*). Dalam perkara perdata yang berupa permohonan tersebut diketahui bahwa hanya ada 1 (satu) pihak yang terlibat yaitu Pemohon. Dengan demikian, dalam hal terjadi pengajuan Peninjauan Kembali, maka yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah pihak PT. Dwima Jaya Utama.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 376/ PK/Pdt/2009 tanggal 27 Mei 2008, Mahkamah Agung mempunyai pendapat yang berbeda terhadap perkara perdata yang berbentuk permohonan khususnya permohonan yang diajukan oleh Pemegang Saham dalam rangka penyelenggaraan RUPS. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa sekalipun dalam Pasal 67 UUPT No. 1/1995 disebutkan “ permohonan “, akan tetapi tidak dapat diajukan secara voluntair, oleh karena tersangkut kepentingan dari orang/pemegang saham/organ dari perseroan, sehingga harus diajukan secara *contentiosa*, pihak-pihak yang

berkepentingan harus ditarik sebagai pihak, guna memenuhi asas “ *audi et alteram parte*. “ Menurut analisa penulis, permohonan penetapan pemberian ijin pemanggilan sendiri RUPS yang diajukan PT. Dwima Jaya Utama kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan perkara perdata yang berbentuk permohonan sehingga diajukan secara voluntair. Permohonan ini merupakan hak yang diberikan UUPT kepada Pemegang Saham dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB. Permasalahannya dalam proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan Negeri, para pihak yang berkepentingan, antara lain Direksi PT. Dwima Turangga Gunung, Pemegang Saham dan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung yang memberikan nasehat kepada Direksi PT. Dwima Turangga Gunung tidak diikutsertakan pada saat pemeriksaan. Pengadilan Negeri, sebagaimana diketahui dari isi penetapannya, hanya memeriksa satu pihak saja yaitu Pemohon yang dalam hal ini adalah PT. Dwima Jaya Utama.

